



P U T U S A N

Nomor :416/Pid.B/2018/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BINTANG EDWARD SIMAMORA Als BINTANG**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 07 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Gesek KM.20 Rt 17 Rw 05 Kel.Toapaya
Selatan Kec.Toapaya Kab.Bintan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 10 November 2018;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 11 November 2018 sampai dengan Tanggal 9 Desember 2018;

Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak Tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 11 Januari 2019;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak Tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BINTANG EDWARD SIMAMORA Als BINTANG bersalah melakukan tindak pidana “pertolongan Jahat” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BINTANG EDWARD SIMAMORA Als BINTANG dengan pidana penjara selama 8 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON warna hijau.
Dikembalikan kepada terdakwa
 2. Sejumlah uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan berhak yaitu saksi REMON
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Pembelaan/Pledooi secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas segala tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut umum pada repliknya secara lisan mengemukakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa pada dupliknya secara lisan mengemukakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa BINTANG EDWARD SIMAMORA pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan KM. 20 Gesek RT. 017 RW. 005 Kel. Toapaya Selatan Kec. Toapaya Kab. Bintan Prov. Kep. Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi RIA KUSNANDAR Alias KANDAR Alias MAMANG mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. KM. 20 Gesek RT. 17 RW. 05 Kel. Toapaya Selatan Kec. Toapaya Kab. Bintan, sesampainya saksi RIA KUSNANDAR di rumah terdakwa, saksi RIA KUSNANDAR memberitahukan kepada terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekan saksi lainnya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sdr. RONI HARYANTO (dilakukan penuntutan dalam perkara lain); sdr. FERI (DPO) dan sdr. ULI (DPO) telah melakukan pencurian berupa uang tunai sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diletakkan di belakang kursi sopir di dalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taruna dengan No. Polisi BP 1950 TY milik DPD Partai Demokrat Propinsi Kep. Riau yang terparkir di Jl. Aisyah Sulaiman Ruko Green View No. 8A KM. 8 Tanjungpinang tepat didepan kantor DPD Partai Demokrat Prov. Kep. Riau, selanjutnya uang hasil curian tersebut dibagi 4 (empat) dimana saksi RIA KUSNANDAR mendapat bagian/hasil sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), setelah saksi RIA KUSNANDAR selesai bercerita kepada terdakwa tentang pencurian tersebut lalu uang bagian/hasil yang diterima saksi RIA KUSNANDAR diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 05.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BP 3310 PB terdakwa mengantar saksi RIA KUSNANDAR dari rumah terdakwa menuju ke Pelabuhan Tanjung Uban Kab. Bintan lalu sekira jam 05.40 WIB terdakwa dan saksi RIA KUSNANDAR tiba di Pelabuhan Tanjung Uban Kab. Bintan, namun sebelum terdakwa pulang kerumahnya saksi RIA KUSNANDAR memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang



selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk mengisi minyak sepeda motor yang dikendarainya.

----- Bahwa terdakwa BINTANG EDWARD SIMAMORA mengetahui atau patut menduga bahwa uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi RIA KUSNANDAR dan telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari adalah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan yaitu uang hasil dari pencurian yang dilakukan saksi RIA KUSNANDAR, sdr. RONI HARYANTO; sdr. FERI (DPO) dan sdr. ULI (DPO) pada Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 14.00 WIB di dalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taruna dengan No. Polisi BP 1950 TY milik DPD Partai Demokrat Propinsi Kep. Riau yang terparkir di Jl. Aisyah Sulaiman Ruko Green View No. 8A KM. 8 Tanjungpinang tepat didepan kantor DPD Partai Demokrat Prov. Kep. Riau.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa BINTANG EDWARD SIMAMORA pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan KM. 20 Gesek RT. 017 RW. 005 Kel. Toapaya Selatan Kec. Toapaya Kab. Bintan Prov. Kep. Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi RIA KUSNANDAR Alias KANDAR Alias MAMANG mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. KM. 20 Gesek RT. 17 RW. 05 Kel. Toapaya Selatan Kec. Toapaya Kab. Bintan, sesampainya saksi RIA



KUSNANDAR dirumah terdakwa, saksi RIA KUSNANDAR bercerita kepada terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekan saksi lainnya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sdr. RONI HARYANTO (dilakukan penuntutan dalam perkara lain); sdr. FERI (DPO) dan sdr. ULI (DPO) telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diletakkan di belakang kursi sopir di dalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taruna dengan No. Polisi BP 1950 TY milik DPD Partai Demokrat Propinsi Kep. Riau yang terparkir di Jl. Aisyah Sulaiman Ruko Green View No. 8A KM. 8 Tanjungpinang tepat didepan kantor DPD Partai Demokrat Prov. Kep. Riau, kemudian kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 05.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BP 3310 PB terdakwa mengantar saksi RIA KUSNANDAR dari rumah terdakwa menuju ke Pelabuhan Tanjung Uban Kab. Bintan untuk melarikan diri ke Pulau Batam menggunakan speedboat (kapal cepat).

----- Bahwa terdakwa BINTANG EDWARD SIMAMORA telah dengan sengaja memberikan pertolongan kepada saksi RIA KUSNANDAR Alias KANDAR Alias MAMANG yang telah melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr. RONI HARYANTO; sdr.FERI (DPO) dan sdr. ULI (DPO), dengan cara mengantarkan saksi RIA KUSNANDAR Alias KANDAR Alias MAMANG ke Pelabuhan Tanjung Uban Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BP 3310 PB sehingga saksi RIA KUSNANDAR Alias KANDAR Alias MAMANG dapat melarikan diri dengan menggunakan alat transportasi umum menuju ke Pulau Batam.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke-1 KUH. Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (TIGA) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:



1. Saksi **RIA KUSNANDAR alias MAMANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah, dipersidangan pokok-pokok keterangannya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah mengantar Saksi ke Dermaga pelabuhan Tanjung Uban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda Beat warna hitam BP 3310 PB dengan No.rangka; MH1JFZ127JK602966, No.mesin; JFZ1E2606506 milik Saksi, saat Saksi telah selesai melakukan perampokan atau pencurian sejumlah uang Rp, 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wib di Jl.Aisyah Sulaiman Ruko Green View No.08 A batu 8 atas arah Dompok depan Kantor Partai Demokrat Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Bahwa Cara Terdakwa memberikan pertolongan jahat kepada Saksi ialah awalnya Saksi datang meminta pertolongan atau bantuan kepada terdakwa, sesampainya di rumah Saksi bercerita dan menyampaikan permasalahan bahwasannya Saksi telah melakukan tindak pidana pencurian sejumlah uang Rp, 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) didalam sebuah mobil didompak dan menjelaskan saat melakukan perampokan diatas terdiri dari 4 (empat) orang adapun perannya Saksi ialah sebagai supir atau pilot. Sesudah bercerita itu Saksi langsung memberikan sejumlah uang Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke meja dapur dihadapan terdakwa dan saksi PAWATI (istrinya terdakwa) saat ianya melintas dengan alasan Saksi untuk bantu-bantu beras di rumah dan sekalian lihat rumah Saksi dan istrinya saksi YAYU DEWI tinggal di Perum Alam Tirta Lestari. Kemudian saksi PAWATI menolak uang tersebut namun terdakwa menjelaskan kepada saksi PAWATI "sudah lah mak, kita kan banyak utang diwarung! Sekalian mau ambil handphone yang terdakwa gadai!". Kemudian uang tersebut terdakwa ambil. Sekira pukul 19.00 wib Saksi dan terdakwa berkeliling kota Tanjungpinang dan menginap di rumah JAYA yang beralamat Senggarang. Bahwa Yang Saksi lakukan setelah terdakwa berhasil mengantar Saksi ke Dermaga Pelabuhan Tanjung Uban ialah terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi, lalu saksi pun langsung memberikan sejumlah uang Rp, 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa saat itu. Selanjutnya Saksi langsung menyeberang menggunakan kapal speed ke Kota Batam saat itu. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda Beat warna hitam BP 3310 PB dengan No.rangka; MH1JFZ127JK602966, No.mesin; JFZ1E2606506 tersebut diatas atas nama Terdakwa. Bahwa terdakwa sudah saksi beritahu sebelumnya bahwa sejumlah uang Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas merupakan hasil tindak pidana pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **SURYA NINGSIH**, memberikan keterangan dibawah sumpah, dipersidangan pokok-pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang Rp, 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menerima sejumlah uang Rp, 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib diwarung tempat saksi Jl.Gesek KM.20 Rt 13 Rw 05 Kel.Toapaya Selatan Kec.Toapaya Kab.Bintan.
- Bahwa uang Sejumlah Rp, 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima dari terdakwa ialah uang untuk membayar utang sembako Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejumlah uang Rp, 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima dari terdakwa merupakan hasil tindak pidana pencurian. Adapun setelah penyidik pembantu memberitahu barulah Saksi tahu sejumlah uang Rp, 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil tindak pidana pencurian.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak ada menyatakan keberatan.

3.Saksi **PAWATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah,dipersidangan pokok-pokok keterangannya adalah sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Ria pada hari jumat pada tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di rumah kontrakan tempat tinggal saksi Jl.Gesek KM.20 Rt 17 Rw 05 Kel.Toapaya Selatan Kec.Toapaya Kab.Bintan.
- Bahwa uang Sejumlah Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG ialah uang untuk bantu-bantu beras di rumah sekalian mengecek atau melihat rumah tempat tinggal saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG di Jl.Ganet Perum.ALam Tirta Lestari.
- Bahwa Keberadaan Saksi saat saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG memberikan sejumlah uang Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ialah Saksi berada di rumah sedang melakukan aktifitas bersih-bersih mondar-mandir sambil menyapu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejumlah uang Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diterima dari saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG kepada terdakwa merupakan hasil tindak pidana pencurian. Namun setelah penyidik pembantu memberitahu barulah Saksi tahu bahwa sejumlah uang tersebut diatas merupakan uang hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian oleh Saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG perbuat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengantar saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG menggunakan sepeda motor miliknya ke Dermaga Tanjung Uban Kab.Bintan Kepri setelah saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG selesai melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG telah melakukan tindak pidana pencurian uang Rp, 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sore hari di dalam mobil didepan parkir kantor partai Demokrat di Dompak.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapat sejumlah uang tunai Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG. Sedangkan setelah selesai mengantar ke Dermaga Tanjung Uban Kab.Bintan Terdakwa mendapat uang tunai Rp, 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG.
- Bahwa Sejumlah uang Rp, 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG merupakan hasil uang kejahatan / perampokan atau pencurian.

Menimbang, bawa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON warna hijau.
- (2.) Sejumlah uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang saling berkesesuaian majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa mengantar saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG menggunakan sepeda motor miliknya ke Dermaga Tanjung Uban Kab.Bintan Kepri setelah saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG selesai melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG telah melakukan tindak pidana pencurian uang Rp, 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sore hari di dalam mobil didepan parkir kantor partai Demokrat di Dompok.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mendapat sejumlah uang tunai Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG. Sedangkan setelah selesai mengantar ke Dermaga Tanjung Uban Kab.Bintan Terdakwa mendapat uang tunai Rp, 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG.
- Bahwa benar Sejumlah uang Rp, 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi RIA KUSNANDAR Als KANDAR Als MAMANG merupakan hasil uang kejahatan / perampokan atau pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 221 ayat (1) KUHP;

Menimbang, oleh aktrena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yang mana pembuktiannya diserahkan kepada Majelis maka setelah Majelis memperhatikan fakta fakta di persidangan maka Majelis berkeyakinan dakwaan yang tepat adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal:480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda



3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad.1.Unsur BARANG SIAPA

Menimbang, unsure Barang siapa senantiasa berhubungan dengan orang perorangan atau pribadi baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum, berhubungan dengan perkara ini dalam persidangan telah dihadapkan sebagai terdakwa yaituterdakwa BINTANG EDWARD SIMAMORA yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

AD. 2 Unsur MEMBELI, MENAWARKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH ATAU MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA

Menimbang, Bahwa unsur pasal ini bersifat alternative, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur akan terpenuhi, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membeli/mem•be•li/v1 adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Saksi Ria telah memberikan uang sejumlah uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di rumah terdakwa;

Menimbang, kemudian oleh Terdakwa dari uang sejumlah RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) RP. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bayarkan uatang utang Terdakwa kepada saksi Surya Ningsih

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA, BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN

Menimbang, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi Ria telah memberikan uang RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana saksi Ria telah menerangkan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil dari saksi Ria mengambil sejumlah uang dari mobil yang terparkir di depan kantor DPP Partai Demokrat namaun Terdakwa tetap menerima uang tersebut walaupun Terdakwa sudah tahu uang tersebut merupakan hasil dari Kejahatan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang dari uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan atau alasan-alasan pembenar pada diriterdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENADAHAN**” ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijalankan;

Menimbang, oleh karena sebelumnya terdakwa ditahan maka dengan ini terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merk MAXTRON warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan kepunyaan dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan
Sejumlah uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Oleh karena merupakan kepunyaan dari Remon maka dikembalikan kepada Remon

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (11) huruf F KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- (1) Menyatakan Terdakwa **BINTANG EDWARD SIMAMORA alias BINTANG**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;
- (2) Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- (3) Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani
- (4) Menetapkan agarTerdakwa tetap ditahan;
- (5) Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) unit handpone merk MAXTRON warna hijau

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA REMON

- (6) Membebaskan kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000.- (Duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari **SENIN tanggal 25 FEBRUARI 2019** oleh kami **GUNTUR KURNIAWAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **MONALISA, AT SIAGIAN SH,MH** dan **AWANI SETYOWATI, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh :**TA PANDIA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan dihadapan **DESTIA DWI PURNOMO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MONALISA AT SIAGIAN, SH.MH

GUNTUR KURNIAWAN, SH

AWANI SETYOWATI, SH,

PANITERA PENGGANTI

TA PANDIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)